



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 326/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**TERGUGAT ASLI**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal KOTA SURABAYA, dalam hal ini dikuasakan kepada AGUNG SUPANGKAT, SH., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum/Law Firm “AGUNG SUNDARI KABAT & PARTNERS”, beralamat kantor di Jl. Pucangadi No.117, Kota Surabaya, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

**M E L A W A N**

**PENGGUGAT ASLI**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KOTA SURABAYA, dalam hal ini dikuasakan kepada ICHWAN, S. Ag., SH. dan Dra. Maisun, Advokat/Konsultan Hukum NIBROS & REKAN, berkantor di Jl. Bibis Karah 4-A Surabaya, semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 15 Oktober 2008 M. bersamaan dengan tanggal 15 Syawal 1429 H. Nomor 1534/Pdt.G/2008/PA.Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro dari TERGUGAT ASLI kepada PENGGUGAT ASLI ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.126.000,-(Seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya bahwa Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2008 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 15 Oktober 2008 M. bersamaan dengan tanggal 15 Syawal 1429 H. Nomor 1534/Pdt.G/2008/PA.Sby. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan secara patut ;

Memperhatikan, bahwa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding menyerahkan memori dan kontra memori banding masing-masing tertanggal 06 Nopember 2008 tanggal 24 Nopember 2008 ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 15 Oktober 2008 M. bersamaan dengan tanggal 15 Syawal 1429 H. Nomor 1534/Pdt.G/2008/PA.Sby., memori dan kontra memori banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu untuk mempertimbangkan hal-hal sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan hakim tingkat pertama tersebut, Tergugat/Pembanding pada pokoknya mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana terurai dalam memori bandingnya yang semuanya dianggap telah termasuk dan menjadi bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat/Pembanding antara lain menyatakan bahwa Pengadilan Agama Surabaya telah memutus perkara ini dengan tidak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, sehingga oleh karena hakim tingkat pertama tidak pernah menawarkan penyelesaian perkara ini melaui upaya mediasi maka putusan perkara ini adalah cacat atau batal demi hukum, hal ini ditegaskan pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasal 2 ayat (3): Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum, sehingga dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 54 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan : ***“bahwa Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang Undang ini”***, sedangkan tentang acara perdamaian di Peradilan Agama telah diatur khusus dalam ketentuan lex spesialis Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 22 ayat (2), Pasal 31 ayat (1) (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 76 dan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut Pasal 79 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa : ***“Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang Undang ini”***, dan dalam penjelasannya disebutkan antara lain bahwa : ***“Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi”***, sedangkan tentang acara perdamaian dalam perkara perceraian di Peradilan Agama telah diatur khusus dalam Peraturan Perundang-undangan tersendiri, yakni dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas, dalam perkara a quo, tentang usaha mendamaikan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Hakim tingkat pertama telah memanggil dan mendengar keterangan saksi dari keluarga dan/atau orang terdekat dari masing-masing pihak, saksi Penggugat/Terbanding yakni : SAKSI 1 PENGGUGAT, SAKSI 2 PENGGUGAT dan saksi Tergugat/Pembanding yakni : SAKSI 1 TERGUGAT, SAKSI 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

TERRGUGAT, dimana para saksi telah menasihati para pihak agar rukun kembali, akan tetapi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tetap tidak dapat didamaikan ;

Menimbang, bahwa demikian pula memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Hakim tingkat pertama dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan secara langsung kepada pribadi para pihak, akan tetapi usaha tersebut juga tidak membawa hasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa macam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh dan tidak membawa hasil, maka dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terbukti telah ada ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44 K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : ***”Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat, haruslah dikabulkan”*** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dalam perkara a quo oleh karena Hakim tingkat pertama telah melaksanakan upaya perdamaian sesuai dengan asas perdamaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khusus (lex spesialis) di Peradilan Agama, kemudian bilamana hakim tingkat pertama tidak menerapkan asas perdamaian Pasal 130 HIR. atau Pasal 154 Rbg., hal ini karena secara historis pada dasarnya HIR. atau Rbg. tersebut memuat ketentuan hukum acara yang dipakai dalam sengketa hukum kebendaan, sehingga dengan demikian upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim tingkat pertama tersebut adalah sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditingkat banding dalam memori bandingnya, Terugat/Pembanding menghendaki agar gugatan cerai Penggugat/Terbanding ditolak, sedangkan dalam kontra memori bandingnya, Penggugat/Terbanding menyatakan agar putusan hakim tingkat pertama dikuatkan, sehingga dalam hal ini dapat diperoleh suatu petunjuk bahwa Penggugat/Terbanding sudah tidak menghendaki adanya suatu perdamaian dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding, sehingga dalam perkara a quo disamping dengan telah dapat dibuktikan adanya alasan perceraian dan secara litigatif para pihak telah tidak dapat didamaikan lagi, maka apabila upaya perdamaian non litigasi masih harus ditempuh, hal ini akan bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya keberatan-keberatan lain yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan dengan tepat dan benar, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor : 247 K/Sip/1953, yang mengabstraksikan: *“ Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama “ ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan hakim tingkat pertama atas dasar apa-apa yang dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama menyetujuinya serta mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, sehingga karenanya putusan hakim tingkat pertama tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan sepenuhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan permohonan banding adalah Tergugat/Pembanding dan perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ditingkat banding haruslah dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

**Menyatakan**, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dapat diterima ;

**Menguatkan** Putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 15 Oktober 2008 M., bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1429 H., Nomor 1534/Pdt.G/2008/ PA.Sby. ;

**Menghukum** Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp.61.000,- (Enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2009 M., bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1430 H , dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **H. AGUS**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**WIDODO, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **DRS. H. SYAMI'UN MANSYUR, SH. MH.** dan **H. MUNARDI, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DRS. H. MUCHLISON, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

**DRS. H. SAMI'UN MANSYUR, SH. MH.**

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

**H. MUNARDI, SH., MH.**

KETUA MAJELIS,

Ttd.

**H. AGUS WIDODO, SH, MH.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**Drs. H. MUCHLISHON, S.H., M.H.**

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA,

**H. TRI HARYONO, S.H.**

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 50.000,-

2. Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 61.000,-

(enam puluh satu ribu rupiah)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)